



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 451/Kep.456-Bag.Kesra/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN  
KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Agenda Bandung Juara yang agamis, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama melalui peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, perlu difasilitasi oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan beragama;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
  2. mengumpulkan serta mengolah data bahan pembuatan dokumen tentang kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
  3. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan penyusunan pembuatan dokumen kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
  4. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama;
  5. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi public kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama;
  6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama;
  7. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
  8. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan panitia pelaksana dan uraian tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 April 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;

12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.456-Bag.Kesra/2017  
TANGGAL: 7 April 2017

---

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN  
KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
- Anggota : Kemasyarakatan.  
1. Kepala Sub Bagian Bina Sosial  
Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan  
Rakyat dan Kemasyarakatan;  
2. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan  
Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat  
dan Kemasyarakatan;  
3. Unsur pelaksana pada Bagian Kesejahteraan  
Rakyat dan Kemasyarakatan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.456-Bag.Kesra/2017  
TANGGAL: 7 April 2017

---

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM  
KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pembina:  
memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2017.
2. Pengarah:
  1. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama tahun 2017.
  2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.
3. Penanggung Jawab:  
bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.
4. Ketua:
  1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
  2. mengoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Penyusunan Tahun Anggaran 2017;
  3. mengoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2017
  4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2017
  5. melaporkan setiap hasil rapat.

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2017;
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2017;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

6. Anggota:

1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;
2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027